
STRATEGI UNIT PAMOBVIT POLRES MAGELANG DALAM MELAKUKAN PENGAMANAN DI OBJEK WISATA CANDI BOROBUDUR

THE STRATEGY PAMOBVIT POLRES MAGELANG IN SAFEGUARDING THE BOROBUDUR TOURISM OBJECT

¹⁾Yulia kurniaty, ²⁾Puji Sulistyaningsih, ³⁾Agna Susila

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Jl. Mayjen Bambang Soengg Km.5 Mertoyudan Magelang

*Email: yuliakurniaty@ummgl.ac.id

ABSTRAK

Candi Borobudur memiliki peran yang sangat penting yakni sebagai tempat ibadah umat Budha namun juga dibuka untuk umum sebagai tempat objek wisata. Candi yang berada di wilayah Kabupaten Magelang didatangi umat Budha dari berbagai penjuru dunia pada saat hari Raya Waisak, dan pada hari-hari biasa banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun manca negara. Untuk itu, Polri selaku pengemban mengayomi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat perlu pengamanan di Objek Vital Nasional tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh Unit Pamobvit Polres Magelang dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung Candi Borobudur maupun warga yang menggantungkan kehidupan dari keberadaan candi ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan terhadap cara pengamanan yang dilakukan Unit Pamobvit Polres Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Unit Pamobvit Polres Magelang dalam melakukan pengamanan di Objek Vital Nasional Candi Borobudur adalah melakukan patroli di sekitar candi, memeriksa isi tas yang dibawa oleh wisatawan serta kendaraan yang digunakan di pintu masuk, melakukan patroli dan dialog interaktif (menyapa) wisatawan tentang kenyamanan mereka saat berkunjung di candi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Unit Pamobvit Polres Magelang bekerja sama dengan satuan pengamanan internal dari objek wisata Candi Borobudur.

Kata Kunci : Pengamanan Candi Borobudur, Pam Obvit Polres Magelang.

ABSTRACT

Borobudur Temple has a very important part as a Buddhist place of worship and also as a tourist destination. This temple located in the Magelang Regency which visited by Buddhists from various parts of the world on the Day of Vesak, and on ordinary days many tourists visit both local and foreign countries. For this reason, Police as the guardian of protecting and providing a sense of security for the community needs safekeeping the vital national object. This study aims to find out what strategies are carried out by the Unit Pamobvit Polres Magelang in order to create a feeling comfort for visitors Borobudur Temple and residents who depend on the existence of this temple. This research was conducted by interviews and observing the security methods carried out by the Unit Pamobvit Polres Magelang. The results showed that the strategy of the Unit Pamobvit Polres Magelang in securing the national vital object of the Borobudur Temple was to patrol around the temple, check the contents of the bags carried by tourists and vehicles used at the entrance, patrol and interact (greet) tourists about their comfort while visiting the temple. In carrying out this task the Unit Pamobvit Polres Magelan cooperates with internal security units from Borobudur Temple.

Keywords: Security of Borobudur Temple, Unit Pamobvit Polres Magelang

PENDAHULUAN

Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional ditegaskan bahwa kriteria untuk dapat disebutkan sebagai Objek Vital Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- c. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
- d. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara

Untuk menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/UM.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam Keputusan Menteri ini Candi Borobudur tercantum sebagai salah satu dari 51 objek wisata nasional yang ditetapkan pemerintah. Candi peninggalan dinasti Syailendra ini dikelola oleh 3 (tiga) instansi yang berbeda yaitu Balai Konservasi Peninggalan Borobudur yang berada dibawah naungan Dirjend Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dibawah kementerian BUMN dan Pemerintah Kabupaten Magelang. Candi inimemiliki fungsi ganda yaitu sebagai objek wisata dan sebagai tempat ibadah.

Sebagai objek wisata, kawasan di seitar candi menjadi penopang kehidupan perekonomian warga sekitar seperti pengelola areal parkir, penjual cinderamata, penjual makanan dan minuman serta penginapan seperti *home stay* atau perhotelan. Adapun sebagai tempat ibadah, candi ini dikunjungi umat Budha dari berbagai penjuru dunia setiap satu tahun sekali pada hari Raya Waisyak.

Mengingat arti penting keberadaan Candi Borobudur ini maka perlu dilakukan upaya pengamanan dari berbagai macam bentuk gangguan yang dapat berdampak negatif bagi kelestarian candi, baik gangguan keamanan yang berasal dari orang maupun non orang. Gangguan yang berasal dari orang dapat berupa perilaku pengunjung yang membuang sampah sembarangan dari bungkus makanan dan minuman yang dibawa masuk, perilaku pengunjung yang mencungkil bagian candi (vandalisme), terorisme maupun sabotase. Adapun gangguan keamanan yang berasal dari non orang adalah bencana alam seperti gunung meletus (karena berada dekat dengan gunung Merapi yang aktif sebagai gunung berapi), gempa bumi (karena wilayah Indonesia terletak dikawasan pertemuan lempeng bumi yang senantiasa bergerak aktif). Kelestarian dan keamanan kawasan candi memang menjadi tanggung jawab penuh pengelola internal candi, namun demikian perlu bersinergi dengan Polri selaku pengemban pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan upaya pengamanan yaitu segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Objek Vital Nasional.

Menindak lanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/UM.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Kapolri menerbitkan Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia No.13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu. Dalam Pasal 3 Perkap ini ditentukan bahwa objek vital nasional dan objek tertentu dapat berupa :

- a. Industri
- b. Instalasi
- c. Perhubungan
- d. Pertambangan dan energi
- e. Gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing
- f. Kawasan wisata
- g. Lembaga negara

Di internal Polri, pengembangan pengamanan Objek Vital Nasional dan objek tertentu dilaksanakan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Unit Pamobvit) Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara). Untuk kawasan Candi Borobudur sistem pengamanan dari Polri berada dibawah naungan Unit Pamobvit Korsabhara Polres Magelang.

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengamanan kawasan wisata Candi Borobudur oleh Satuan Pengamanan Unit Pamobvit (Unit Pamobvit) Polres Magelang yang ditetapkan sebagai objek wisata nasional, dari segala macam bentuk gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, yang dapat berdampak negatif bagi kelestarian Candi Borobudur maupun terhadap kegiatan perekonomian di kawasan penyangga industri sekitar candi berada.

METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yakni melakukan penelitian lapangan terhadap kinerja Unit Pamobvit Polres Magelang dalam melakukan pengamanan lokasi objek wisata Candi Borobudur. Bahan penelitian yang digunakan adalah pena, *bloknote*, hp sebagai alat perekam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan (observasi) di lokasi wisata Candi Borobudur dan melakukan wawancara dengan Petugas dari Unit

Pamobvit Polres Magelang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh penjelasan mengenai strategi Unit Pamobvit Polres Magelang dalam melakukan pengamanan di kawasan wisata Candi Borobudur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penentuan Kawasan Wisata Candi Borobudur Sebagai Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

Untuk menentukan suatu kawasan atau objek sebagai Objek Vital Nasional atau objek tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/UM.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, ditegaskan dalam Pasal 3 bahwa objek vital nasional dan objek tertentu dapat berupa :

- a. Industri
- b. Instalasi
- c. Perhubungan
- d. Pertambangan dan energi
- e. Gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing
- f. Kawasan wisata
- g. Lembaga negara

Dengan demikian, kawasan Candi Borobudur termasuk dalam ketentuan huruf f yakni sebagai kawasan wisata. Hal ini diperkuat dengan dicantumkannya Candi Borobudur dalam lembar Lampiran dari Keputusan Menteri ini dalam tabel Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata dengan nomor urut 24.

Dalam prakteknya, keberadaan Candi Borobudur tidak hanya sebatas sebagai objek wisata yang dikunjungi wisatawan lokal maupun manca negara, namun sejatinya fungsi utama candi ini adalah tempat ibadah umat Budha seluruh dunia yang datang berkunjung pada hari Raya Waisak.

B. Pengamanan Objek Vital Nasional Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional

Candi Borobudur sebagai Obyek Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Dari aspek ekonomi, kawasan ini menjadi penopang hidup warga sekitar yang bergerak dibidang usaha menjual makanan dan minuman, cinderamata, *home stay* dan perhotelan, perparkiran, jasa wisata seperti Biro Travel Agent. Dibidang budaya, candi peninggalan Dinasti Syailendra ini memuat informasi tentang pola kehidupan manusia di era itu, tentang aturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, humanisme, bahkan kehidupan berkeluarga. Memang tidak semua orang mampu membaca relief yang terpahat di dinding batu candi, namun dapat kita pelajari dari buku sejarah candi borobudur. Dari segi Politik dan budaya, candi Borobudur mampu berperan sebagai “duta” warisan leluhur yang patut dilestarikan sehingga pernah menjadi 1 (satu) dari 7 (tujuh) keajaiban dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Dari sisi keamanan, candi ini perlu dijaga karena juga berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat yang disucikan oleh umat Budha. Demi menjaga keagungan tempat ini sebagai tempat ibadah maka, pengelola Candi Borobudur mengeluarkan kebijakan dengan meminjamkan kain batik yang digunakan untuk menutupi anggota tubuh mulai dari pinggang sampai mata kaki, jika si wisatawan datang berkunjung menggunakan rok pendek atau celana pendek.

Untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan di kawasan Candi Borobudur sebagai Obyek Vital Nasional, maka pengelola internal dalam hal ini Pengelola Obyek Vital Nasional

Candi borobudur (Balai Konservasi Peninggalan Borobudur yang berada dibawah naungan Dirjend Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dibawah kementerian BUMN dan Pemerintah Kabupaten Magelang) bertanggung jawab penuh, namun demikian dapat bersinergi dengan meminta bantuan Polri. Hal ini sejalan dengan amanah Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, yang mewajibkan Polri untuk memberikan bantuan pengamanan di kawasan kategori Objek Vital Nasional.

Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya. Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari Departemen/Instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku. Dalam situasi tertentu Pengelola Objek Vital Nasional dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia.

C. Pengamanan Objek Wisata Candi Borobudur Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

Dalam Peraturan Kapolri No.13 Tahun 2017 ini dijelaskan yang dimaksud dengan Objek Vital Nasional adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan atau usaha

yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis (Pasal 1 angka 3). Adapun kriteria sebagai objek tertentu adalah kawasan atau lokasi bangunan atau instalasi dan atau usaha yang dikelola oleh negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, objek vital swasta nasional dan asing (Pasal 1 angka 4). Kawasan candi Borobudur memenuhi kriteria baik sebagai Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu. Adapun alasannya adalah sebagai berikut :

1. Kriteria sebagai Objek Vital Nasional

- a) Usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak : kawasan ini menjadi penopang hidup warga sekitar yang bergerak dibidang usaha menjual makanan dan minuman, cinderamata, *home stay* dan perhotelan, parkir, jasa wisata seperti Biro Travel Agent.
- b) Kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis : sumber devisa negara dengan banyaknya wisatawan internasional yang masuk ke Indonesia dengan berkunjung ke Candi Borobudur, dan biasanya juga mengunjungi objek wisata lain.

2. Kriteria sebagai objek tertentu

- a) Dikelola oleh negara : berada di bawah naungan Dirjend Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Konservasi.
- b) Dikelola oleh badan usaha milik negara : PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dibawah kementerian BUMN.
- c) Dikelola oleh badan usaha milik daerah : Pemerintah Kabupaten Magelang.

Bantuan sistem pengamanan yang diberikan Polri kepada pengelola kawasan wisata Candi Borobudur dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk :

1. Pola pengamanan, meliputi identifikasi objek wisata (seperti nama, lokasi, luas area, nilai aset, jumlah karyawan), potensi kerawanan (seperti gangguan yang dapat mengakibatkan korban jiwa, keruagian harta benda dan trauma psikis), Pasal 15 Perkapolri No.13 Tahun 2017.
2. Konfigurasi standar pengamanan : komponen standar pengamanan, penetapan dan pembinaan area pengamanan, konsep umum pengamanan, personil pengamanan (Pasal 21 Perkapolri No.13 Tahun 2017).
3. Standar kemampuan pelaksana pengamanan : kriteria anggota Polri yang boleh bertugas jika memenuhi syarat seperti memiliki masa dinas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, mampu membuat laporan Polisi, mampu melaksanakan Turjawali (pengaturan penjagaan pengawalan dan patroli), mampu melakukan TPTKP (tindakan pertama tempat kejadian perkara)

Bentuk pengamanan yang dilakukan adalah pengamanan langsung dan pengamanan tidak langsung (Pasal 16 Perkapolri No.13 Tahun 2017), sebagai berikut :

1. Pengamanan langsung, seperti pengerahan kekuatan beserta sarana dan prasarannya sesuai kebutuhan berdasarkan perkiraan ancaman yang mungkin terjadi.
2. Pengamanan tidak langsung, seperti pemantauan, pengawasan, menerima laporan dari pengelola objek wisata nasional dan objek tertentu.

Sifat pengamanan yang dilakukan adalah pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup (Pasal 17 Perkapolri No.13 Tahun 2017), sebagai berikut :

1. Pengamanan terbuka, seperti pemeriksaan, badan, barang dan kendaraan yang keluar masuk objek wisata, menempatkan personil di pos penjagaan yang telah ditentukan, melakukan patroli di dalam dan di luar area objek wisata, pengawalan terhadap manusia, dokumen dan barang yang keluar masuk area objek wisata, penanganan jika terjadi bencana alam, penanganan terbatas jika terjadi tindak pidana.
2. Pengamanan tertutup, seperti melakukan deteksi terhadap potensi kerawanan yang mungkin terjadi, pengawasan terhadap tamu, karyawan, dokumen dan barang, pengamanan dan perlindungan terhadap person kategori VIP/VVIP.

Area Pengamanan dilakukan di tiga tempat, yaitu di dalam area kawasan objek, di luar area kawasan objek dan di lingkungan di luar area objek. Penjelasan dari tiga area pengamanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan pada area dalam kawasan Objek Vital Nasional dan objek tertentu meliputi : lokasi produksi, perkantoran, pergudangan, perparkiran.
2. Lingkungan di luar area kawasan Objek Vital Nasional dan objek tertentu meliputi : batas bangunan dengan pagar terluar, pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk.
3. Lingkungan sekitar di luar area kawasan Objek Vital Nasional dan objek tertentu meliputi : pemukiman penduduk dan objek lain disekitar Objek Vital Nasional dan objek tertentu.

D. Strategi Pengamanan Objek wisata Candi Borobudur oleh Unit Pamobvit Polres Magelang

Dalam sub bab ini menjabarkan hasil wawancara dengan beberapa personil Fungsi Sabhara Unit Pamobvit Polres Magelang, yaitu Aiptu Hery Dwi Cahyanto, Bripta Udha Cahya Eka Prasetya, Brigadir Koko Ermawanto. Wawancara dilakukan pada hari Jum'at 12 Oktober 2018. Hasil wawancara dijabarkan dalam penjelasan di bawah ini.

Langkah-langkah strategis Unit Pamobvit Polres Magelang dalam upaya melakukan pengamanan di kawasan wisata Candi Borobudur melalui tahap persiapan dan pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan meliputi :
 - a) Melaksanakan koordinasi awal, survey lokasi yang akan diamankan, pembuatan MoU atau kesepakatan Kerjasama Pengamanan dengan *stake holder*.
 - b) Melakukan koordinasi dengan satuan pengamanan objek vital serta pengelola objek vital untuk menentukan lokasi yang perlu perkuatan pengamanan oleh Polri serta pembagian tugas.
 - c) Kemudian mengecek dan mempersiapkan alat-alat standar perorangan maupun sarana dan prasarana yang digunakan untuk bertugas.
 - d) Setelah itu memberikan dan menerima arahan tentang tugas-tugas yang akan dilakukan hari ini dengan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sebelumnya.

- e) Dalam situasi khusus dimana kendali pengamanan berada di satuan wilayah maka petugas pengamanan rutin juga mengikuti apel dan arahan dari satgas pengamanan khusus obvit.
 - f) Melaksanakan floating penempatan personil.
 - g) Melaksanakan *Community Policing* mendukung *Community Development* yang diselenggarakan pengelola objek vital.
2. Pelaksanaan
- a) Melakukan pemeriksaan di pintu masuk objek vital bersama dengan satuan pengamanan internal dengan menggunakan *metal detector* maupun *mirror gate* terhadap karyawan/pengunjung maupun kendaraan yang masuk dengan cara :
 - 1) Memberi salam dan memberi penghormatan dengan sikap ramah dan humanis.
 - 2) Memeriksa barang bawaan/tas.
 - 3) Memeriksa badan dengan *metal detector*
 - 4) Melakukan pengeledahan badan terhadap orang yang dicurigai.
 - b) Melakukan pemeriksaan di bagian bawah mobil maupun bagian bagasi dengan teliti.
 - c) Melaksanakan pengawasan dan pemantauan setiap sudut kawasan objek vital dengan cara penjagaan dan patroli dengan sasaran :
 - 1) Generator Pembangkit Arus Listrik
 - 2) Instalasi/gudang bahan yang mudah meledak atau terbakar
 - 3) Jaringan Arus listrik tegangan tinggi
 - 4) Kantor Perusahaan/Manajemen
 - d) Mengecek dan melaksanakan pemantauan melalui CCTV yang ada dengan teliti dan seksama serta memastikan bahwa CCTV tersebut dalam posisi merekam.
 - e) Melakukan penjagaan di lokasi yang dekat dengan pemukiman penduduk.
 - f) Apabila situasi khusus maka dilakukan sterilisasi terhadap lokasi objek yang akan digunakan untuk aktivitas/dikunjungi pejabat VVIP/ VIP oleh satuan Jihandak Brimob Polri.
 - g) Memberdayakan unit Satwa untuk mengantisipasi ancaman teror bom.
 - h) Melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi di sekitar objek vital melalui:
 - 1) Handy Talky
 - 2) Telepon atau mobile phone
 - 3) telekomunikasi lainnya.
- Pengidentifikasi terhadap kondisi dan situasi kawasan Candi Borobudur dinyatakan dalam keadaan situasi normal dan situasi khusus, dengan penjelasan sebagai berikut :
- 1. Situasi normal
Di lokasi objek vital lingkungan pariwisata dinyatakan aman, tertib dan tenang tanpa adanya

gangguan keamanan yang berarti, tidak ada kunjungan pejabat VVIP/VIP pengamanan terdiri dari :

- a) Polisi Pam Obvit (Dit Pam Obvit Polda)
 - b) Anggota Polres dan Polsek setempat.
 - c) Satuan Pengamanan tempat pariwisata setempat
2. Situasi khusus

Di lingkungan objek vital dalam kondisi khusus dengan adanya kunjungan pejabat VVIP/VIP dan tuntutan tugas pengamanan lebih optimal, aktivitas Pariwisata meningkat, pengamanan terdiri dari :

- a) Pelibatan unsur Pas Pam Pres dan personil yang terlibat dalam protap waskita apabila dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.
- b) Direktorat Pam Obvit Baharkam Polri.
- c) Anggota Polda, Polres dan Polsek setempat.
- d) Subdit Satwa Direktorat Sabhara Baharkam Polri.
- e) Korps Brimob Polri.
- f) Satuan pengamanan tempat pariwisata setempat
- g) Polri dapat meminta bantuan TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan komando berada pada Polri.

Untuk melaksanakan kegiatan pengamanan maka para personil wajib memenuhi kriteria Standar Kemampuan Personil Pengamanan, sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan *communitying policing* guna mendukung

community development pada setiap objek.

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan pendeteksi logam, bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya yang digunakan untuk bertugas.
3. Memiliki kemampuan manajemen minimal setingkat komandan regu/unit (masa kerja dinas kepolisian 5 tahun)
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.
5. Memiliki kemampuan berbahasa asing dan atau bahasa daerah setempat.

Adapun peralatan dan perlengkapan yang dipakai petugas wajib memenuhi Konfigurasi Standar Peralatan dan Perlengkapan, yang meliputi :

- a. Umum
Mirror Gate, Metal Detector, CCTV, Safety Box, Generator Listrik (cadangan), Rambu-rambu Lalu lintas, Alarm Sistem kebakaran, Alat-alat pemadam kebakaran (2 unit tabung api 1 kg untuk semua kamar dan Hydrant umum), Alat-alat penyelamatan untuk pantai/kolam (pelampung dan ban), Peralatan SAR (kasur angin dan tali), Kendaraan : Ranmor R2 dan Ranmor R4.
- b. Perorangan.
Gampol Satuan Pengamanan, Tongkat "T", Borgol, Senter, Pluit, Alkom, Senpi Suar, GPS.
- c. Fasilitas pendukung
Anjing pelacak, Posko pengamanan, Save House, Fasilitas Kesehatan (Klinik, Dokter, Paramedis).

- d. Peralatan Khusus untuk menanggulangi ancaman terror bom.

Metal Detector, Explosive Detector, Mirror Set, Walk Through/Gate Metal Detector, X RayDevide, Bomb Blanket, Body Vest, Seek dan Seach Suit, Bomb Bin.

E. Hambatan Dalam Melakukan Pengamanan Dan Upaya Penanggulangannya

Dalam melaksanakan tugas, personil Unit Pamobvit, tentu tidak lepas dari berbagai keterbatasan dan juga kendala, hal ini dikarenakan antara lain :

1. Belum diterapkannya standar sistem pengamanan oleh pengelola internal Objek Vital Nasional
2. Keterbatasan personil Unit Pamobvit yang mampu berbahasa asing aktif.
3. Keterbatasan jumlah personil Unit Pamobvit yang melakukan pengamanan di lokasi wisata dikarenakan sebagian personil juga

perlu melakukan pengamanan di kawasan lain.

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas perlu diambil langkah-langkah strategis agar kelestarian Candi Borobudur tetap terjaga dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan perekonomian di sekitar kawasan candi tetap berkesinambungan dan bertumbuh. Upaya tersebut antara lain :

1. Perlu adanya sosialisasi kepada pengelola objek wisata Candi Borobudur agar dapat menerapkan standar pengamanan objek wisata sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.
2. Mondorong dan memberikan fasilitas personil Unit Pamobvit agar meningkatkan kemampuan berbahasa asing
3. Menambah jumlah personil melalui rekrutmen yang secara berkala diselenggarakan oleh Polri.

KESIMPULAN

Candi Borobudur merupakan bangunan yang ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional karena memiliki peran religius yakni sebagai tempat ibadah umat Budha, sekaligus memiliki peran strategis sebagai kawasan objek wisata yang penopang penghidupan atau perekonomian masyarakat di area sekitar kawasan candi. Untuk itu perlu dilakukan upaya pengamanan oleh pengelola internal candi dan bersinergi dengan Polri demi kelestarian candi, keamanan dan keteriban di kawasan tersebut. Strategi pengamanan yang dilakukan Polri melalui Unit Pamobvit t Polres Magelang berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pengelola internal objek wisata, mempersiapkan sarana dan prasarana personil yang akan bertugas, perencanaan tugas berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas sebelumnya, dan pembagian personil. Adapun tahap pelaksanaan berupa melakukan pemeriksaan di pintu masuk objek wisata baik terhadap orang maupun kendaraan yang dipakai menggunakan metal detector atau mirror gate, melakukan patroli, mengecek dan memeriksa CCTV, dan dalam kondisi tertentu berkoordinasi dengan Unit Satwa (K-9).

Hambatan pada saat melakukan pengamanan adalah pengelola internal objek wisata belum sepenuhnya menerapkan standar operasional prosedur pengamanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek

Vital Nasional, kemampuan berbahasa asing aktif dari personil Unit Pamobvit belum memadai, keterbatasan jumlah personil yang melakukan patroli. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melakukan sosialisasi dengan pengelola internal objek wisata mengenai standar operasional prosedur pengamanan Objek Vital Nasional, mendorong dan memfasilitasi personil Unit Pamobvit untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing, menambah jumlah personil melalui rekrutmen secara berkala dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/UM.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu